



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 13 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan E-Mail : xxxxxxxxxxxx, nomor handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Teluk Anjalai, 19 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone 085263394422, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 29 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat ;
2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah dan sekaligus yang menjadi qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama xxxxxxxxxxxx (karena ayah Penggugat berada dalam keadaan jauh dan Penggugat tidak memiliki saudara laki-laki dan ayah kandung Penggugat telah mewakili kepada buya). Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dan tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berumur 15 tahun, berstatus Gadis;

Orang tua Penggugat:

Ayah: xxxxxxxxxxxx dan Ibu: xxxxxxxxxxxx

sedangkan Tergugat berumur 20 tahun, berstatus Bujang;

Ayah: xxxxxxxxxxxx dan Ibu: xxxxxxxxxxxx

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat , sampai akhirnya berpisah;
6. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada di asuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Anak 1, lahir di Padang tanggal 26 Oktober 2019, pendidikan saat ini belum sekolah;
- 6.2 Anak 2, lahir di Padang tanggal 31 Juli 2023, pendidikan saat ini belum sekolah;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurusnya;
10. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal bulan Desember tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena:
 - 10.1 Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - 10.2 Tergugat memiliki sifat temperamental;
 - 10.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 10.4 Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;;
 - 10.5 Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau karena Tergugat merasa kesal dan sering mencurigai Penggugat;
 - 10.6 setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi dari rumah tanpa menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu;
11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir Januari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal karena antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat mencurigai Penggugat tanpa ada bukti apapun dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau dan ketika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat meminta ganti rugi kepada Penggugat. Akibat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

12. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang;
13. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
14. Bahwa oleh karena alasan Penggugat telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat dan surat-surat penting lainnya sehingga Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat di

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

15. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat berketetapan untuk bercerai karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra;

16. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) pada 29 Maret 2018 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat PT Pos yang berdasarkan *Tracking* (lacak Kiriman) tanggal 2 Desember 2024 dan tanggal 13 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 23 Oktober 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saya tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saya tidak hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya, Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah seorang buya yang bernama xxxxxxxxxxxx serta menjadi qadhi nikahnya, karena saat itu saya berada di Jakarta, dan saya telah berwakil kepada buya Umar tersebut melalui *handphone*;
- Bahwa saya tidak mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan siri Penggugat dan Tergugat, serta mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak mengenal Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa semenjak menikah Penggugat tidak ada mempunyai istri lain serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama ini untuk meminta supaya pernikahan Penggugat dengan Tergugat disahkan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai surat nikah;

- Bahwa saya tidak mengetahui kenapa Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan surat nikah;
- Bahwa surat nikah tersebut untuk mengurus akte kelahiran anak dan juga mengurus perceraian;
- Bahwa saya tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah;
- Bahwa saya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini;

2. **Saksi 2**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir, Kampung Dalam/ 27 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Penggugat adalah paman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa saya hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah seorang buya yang bernama xxxxxxxxxxxx sekaligus menjadi qadhi nikahnya, karena ayah kandung Penggugat berada di Jakarta dan Penggugat tidak memiliki saudara laki-laki dan ayah kandung Penggugat telah mewakilkan kepada buya tersebut;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikahnya 2 (dua) orang yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa semenjak menikah Penggugat tidak ada mempunyai istri lain serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama ini untuk meminta supaya pernikahan Penggugat dengan Tergugat disahkan oleh Pengadilan Agama karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai surat nikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulunya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus syarat-syarat pernikahan ke KUA setempat karena umur Penggugat dan Tergugat saat itu belum cukup untuk usia menikah;
- Bahwa surat nikah tersebut untuk mengurus akte kelahiran anak dan juga mengurus perceraian;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, tidak pernah masyarakat atau pihak manapun menggugat tentang pernikahan mereka;
- Bahwa saya kenal dengan Tergugat yang bernama Yoni;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat , sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak 3 (tiga) tahun ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat memiliki sifat temperamental dan pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti menarik-narik tubuh Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka meminta uang yang sudah diberikan kepada Penggugat, hingga Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau jika tidak mengembalikan uang tersebut sesuai nominal yang diberikan oleh Tergugat, dan Penggugat terpaksa berhutang kesana sini guna memenuhi permintaan Tergugat tersebut;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat di lokasi Kantor saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan saya sebagai paman Penggugat juga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat memohon supaya Penggugat mau menerima Tergugat lagi sebagai suami, namun tidak berhasil sebab Penggugat tidak bersedia untuk berbaik lagi dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti Penggugat dipandang belum cukup dan oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan buktinya, maka untuk melengkapi pembuktiannya Penggugat dibebankan sumpah supletoir (pelengkap) dengan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut : “ *Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya nyatakan secara tertulis dalam surat gugatan dan semua keterangan yang telah saya sampaikan secara lisan dalam persidangan adalah benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya*”.
2. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ketidak hadirannya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan sama dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide Subekti : Hukum Pembuktian* halaman 11) dan sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan karena Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018, Penggugat (Penggugat) telah melangsungkan pernikahan secara Islam di bawah tangan dan/atau secara sirri dengan Tergugat (Tergugat) di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat tidak mendapatkan buku nikah adalah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar karena Penggugat tidak mengurus persyaratan untuk menikah. Saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti nikah untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan ketiganya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena para saksi mengetahui kejadian/peristiwa nikah antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian saksi yang diajukan telah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2018;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang buya yang bernama xxxxxxxxxxxx sekaligus menjadi qadhi nikah, ayah kandung Penggugat yang saat itu berada jauh dari tempat pernikahan penggugat dengan Tergugat, telah mewakilkan kepada buya xxxxxxxxxxxx untuk menjadi wali Nikah;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- d. Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Dar al-Fikr Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti, dan terbukti pula Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu permohonan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan rukun disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga sering terjadi pertengkaran dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 hingga saat ini 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang pada pokoknya kedua saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga saat ini 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyempurnakan pembuktian Penggugat, Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir*, dengan demikian keterangan saksi Penggugat yang pertama kurang mengetahui tentang masalah rumah tangga penggugat dengan Tergugat (sebagai bukti awal), telah disempurnakan dengan sumpah *supletoir* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan,
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga saat ini lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan atau meninggalkan nafkah untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

درء المفسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya ; Mencegah hal-hal yang menimbulkan mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengejar hal mengandung masalah (kebaikan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan untuk mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemadharatan saja;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selama perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan putusan Verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 29 Maret 2018, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadilakhir* 1446 Hijriah oleh **Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Cut Chairunnisa', S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Indrayunita

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- PNBPN	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)